



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 73 /K/411.013/2022

TENTANG

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- b. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.020/B/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : LP2B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas 32.546,65 Ha (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Lima Hektar), meliputi:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 26.758,82 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Koma Delapan Dua Hektar); dan
 - b. LP2B seluas 5.787,83 Ha (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Delapan Tiga Hektar),
- KETIGA : Daftar luasan dan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peta, luasan dan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA memuat data dan informasi tekstual, numerik, spasial dan tersedia dalam format *shape* (shp).



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 73 /K/411.013/2022
TENTANG PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DAFTAR LUASAN DAN SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KECAMATAN	KP2B (Ha)	LP2B (Ha)	JUMLAH (Ha)
1	2	3	4	5
1.	Bagor	1.693,79	192,17	1.885,96
2.	Baron	1.714,44	201,04	1.915,48
3.	Berbek	1.084,02	294,26	1.378,28
4.	Gondang	3.366,33	74,71	3.441,05
5.	Jatikalen	444,38	422,92	867,31
6.	Kertosono	458,84	215,23	674,07
7.	Lengkong	166,71	1.184,74	1.351,45
8.	Loceret	918,58	606,87	1.525,45
9.	Nganjuk	106,88	58,53	165,41
10.	Ngetos	149,98	265,69	415,67
11.	Ngluyu	1.231,69	41,22	1.272,91
12.	Ngronggot	1.593,74	154,68	1.748,43
13.	Pace	1.190,54	739,57	1.930,11
14.	Patianrowo	1.949,52	125,48	2.074,99
15.	Prambon	2.026,22	152,32	2.178,54
16.	Rejoso	3.662,20	106,57	3.768,77
17.	Sawahan	31,74	63,79	95,53
18.	Sukomoro	1.223,79	268,33	1.492,12
19.	Tanjunganom	3.139,00	326,81	3.465,82
20.	Wilangan	606,41	292,90	899,31
JUMLAH		26.758,82	5.787,83	32.546,65

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl